

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Ombudsman Nasional mempunyai karakteristik kelembagaan yang bersifat nasional dan mandiri. Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga pengawasan *non-struktural* yang secara organisatoris dan secara fungsional terpisah dari kekuasaan yang lain dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga *subordinasi* karena melaksanakan salah satu fungsi dan wewenang Presiden sehingga kedudukannya berada di bawah Presiden.

Komisi Ombudsman Nasional mempunyai wewenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara, khususnya aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Dari wewenangnya, Komisi Ombudsman Nasional mengeluarkan produk akhir berupa rekomendasi yang bersifat *morally binding* atau himbauan moral sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

2. Persamaan antara Ombudsman mancanegara dan Komisi Ombudsman Nasional yaitu mempunyai tujuan dan misi yang utama adalah

membangun dan menjamin terselenggaranya *good governance* dengan mengawasi dan mengoreksi cara-cara lembaga pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan itu dapat dilakukan dengan ramah sesuai prosedur yang telah ditentukan, tepat waktu, tanpa meminta imbalan dan sesuai dengan asas-asas umum yang mendasar dan menghasilkan pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Perbedaan lembaga Ombudsman di mancanegara dan Komisi Ombudsman Nasional adalah dasar hukum pembentukannya yang secara eksplisit diatur dalam Konstitusi dan secara khusus diatur dalam undang-undang. Eksistensi Ombudsman di mancanegara sudah tidak diragukan oleh lembaga-lembaga negara yang berada di bawah pengawasan Ombudsman dan berusaha menjaga nama baiknya di depan Ombudsman sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin baik.

IV.2. Saran

Dengan memahami betapa pentingnya kedudukan dan kewenangan Komisi Ombudsman Nasional berkaitan dengan pelayanan publik. Komisi Ombudsman Nasional merupakan harapan baru dalam mendukung upaya reformasi dalam bidang hukum sehingga memerlukan peran serta semua pihak melalui jalinan kerjasama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Komisi Ombudsman Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Dasar hukum Komisi